K E P U T U S A N
KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
NOMOR : 065/KKMC-Rbi/IV/11

TENTANG
KETENTUAN PROGRAM PINJAMAN USAHA PRODUKTIF

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang :a.bahwa sesuai dengan hasil Rapat Anggota Tahunan KKMC tahun buku 2010, telah disetujui diselenggarakannya suatu program pinjaman produktif khusus untuk Anggota yang akan memasuki masa purna bakti;

b.bahwa untuk pelaksanaan program pinjaman dimaksud perlu disusun suatu ketentuan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh Anggota dan Pengelola;

c.Bahwa sehubungan bengan butir a, dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC tentang Ketentuan Program Pinjaman Usaha Produktif;

Mengingat : 1. Pasal 16 c Anggaran Dasar KKMC;
2. Pasal 39 (4) Anggaran Rumah Tangga KKMC;
3. Surat Keputusan Ketua Umum KKMC No.126/KKMC-Rbi/XII/10 dan 046/KKMC-Rbi/III/11;

M E M U T U S K A N

Untuk melaksanakan amanat Rapat Anggota Tahunan KKMC tahun buku 2010 dan untuk membantu Anggota yang akan memasuki masa purna bakti dan bermaksud membuka atau mengembangkan usaha, KKMC menyelenggarakan Program Pinjaman Usaha Produktif (PPUP) dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Permohonan:

1. Permohonan dimasukkan tanggal 1 -10 setiap bulan, permohonan yang diterima setelah tanggal 10 akan dievaluasi pada bulan berikutnya.
2. Pemohon telah berusia 46-52 dengan masa keanggotaan sekurang-kurangnya 10 tahun tanpa terputus pada saat mengajukan permohonan.
3. Kepada setiap Anggota hanya dapat diberikan pinjaman di bawah Program ini sebanyak satu kali.
4. Melampirkan bukti-bukti usaha yang telah maupun yang akan dirintis untuk masa pensiunnya.

5. Pemohon tidak mempunyai masalah hubungan industrial dengan Perusahaan.
6. Melampirkan perhitungan Pinjaman Manfaat Pensiunnya yang akan diberikan oleh Perusahaan.
7. Maksimum pinjaman 20 kali Upah, namun tidak dapat melebihi Rp.500 juta.
8. Tingkat jasa 1,2% per bulan, namun jika terjadi kenaikan suku bunga bank di atas 30% per tahun dari tingkat suku bunga tahun sebelumnya, maka KKMC akan menyesuaikan tingkat jasa.
9. Pokok pinjaman dapat diangsur sebelum jatuh tempo atau dilunasi setelah Anggota menerima Pinjaman Manfaat Pensiun pada usia 53 dan 54 tahun, sedangkan jasanya harus dibayarkan setiap bulan. Tingkat jasa akan dihitung dari saldo pinjaman.
10. Setiap pinjaman Program ini akan dibebankan biaya asuransi jiwa kredit.
11. Menandatangani dokumen-dokumen berupa Surat Kuasa kepada Payroll Perusahaan untuk memotong saldo PPUP dari Pinjaman Manfaat Pensiun dan Perjanjian Hutang-Piutang.

Kriteria Seleksi:

1. Penentuan permohonan yang disetujui akan ditentukan oleh skor tertinggi dari usia dan masa keanggotaan Anggota.
2. Feasibility Usaha: bukti adanya usaha (perjanjian, SIUP) atas nama Pemohon atau suami/istri, visi & kalkulasi kebutuhan bisnis pemohon.
3. Seleksi permohonan akan dilakukan dalam rapat pengurus dengan memperhatikan ketersediaan dana.

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2011.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 April 2011

KETUA UMUM KKMC,

H. Teguh Soelastyo P, SE Ak.